

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

No. : SE-MA/14 Tahun 1983.

Kepada:

Lampiran : -

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan

Perihal : Hakim tidak dapat dipra

Negeri

Peradilan

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan pada Mahkamah Agung apakah seorang Hakim dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang Hakim tidak dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP.

Alasannya adalah, karena tanggung jawab juridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahan (pertama) itu, dan apabila yang melakukan penahanan (pertama) itu adalah hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri di mana pasal 82 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

Oleh karena itu apabila pada Pengadilan negeri di bawah pimpinan Saudara adalah permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim atas dasar pasal 77 KUHAP, maka permintaan tersebut harus Saudara tolak, penolakan mana dapat Saudara lakukan dengan surat biasa diluar sidang.

Demikianlah kiranya Saudara maklum

Mahkamah Agung – RI

Ketua,

Cap/ t.t.d.

Mudjono

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman – RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung – RI.
3. Yth. Sdr. KAPOLRI.
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI .
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia
7. A r s i p.